

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (*Twitter*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

CLARESSIA SIRIKIET WIBISONO
NPM 19071010130

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2022**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (*Twitter*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI



Oleh:

CLARESSIA SIRIKIET WIBISONO

NPM 19071010130

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM**

SURABAYA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (*Twitter*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh :


Claressia Sirikiet Wibisono

NPM 19071010130

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi pada tanggal 10 April 2023

Menyetujui,

PEMBIMBING



ANAJENG ESRI EDHI M., S.H., M.H.

NIP 19911128 201803 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (*Twitter*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh :

Claessia Sirikiet Wibisono

NPM 19071010130

Telah dipertahankan dan diterima oleh tim penguji skripsi pada Program Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


pada tanggal 5 Mei 2023

PEMBIMBING


ANAJENG ESRI EDHI M., S.H., M.H.

NIP 19911128 201803 2 001


TIM PENGUJI :

1. 
MAS ANIENDA TIEN S.H., M.H.
NIP 19770925 202121 20002

2.



MARIA NOVITA S.H., M.H.
NIP 19930405 201903 2029

3.


ANAJENG ESRI E., S.H., M.H.
NIP 19911128 201803 2 001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM
TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (*Twitter*)
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
2011 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Disusun oleh :

Claressia Sirikiet Wibisono


NPM 19071010130

Telah direvisi dan diterima oleh tim penguji penguji skripsi pada Program Studi

Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

pada tanggal 29 Mei 2023

PEMBIMBING




ANAJENG ESRI EDHI M., S.H., M.H.

NIP 19911128 201803 2 001

TIM PENGUJI :

1.



MAS ANIENDA TIEN S.H., M.H.

NIP 19770925 202121 20002


2.



MARIA NOVITA S.H., M.H.

NIP 19930405 201903 2 029

3.



ANAJENG ESRI E., S.H., M.H.

NIP 19911128 201803 2 001

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si

NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claessia Sirikiet Wibisono
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Mei 2001
NPM : 19071010130
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Kapas Gading Madya 2-B/48


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya dengan dibuat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Mei 2023

Mengetahui,
DOSEN PEMBIMBING



ANAJENG ESRI EDHI M., S.H., M.H.
NIP 19911128 201803 2 001



CLARESSIA SIRIKIET WIBISONO
NPM 19071010130

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih, berkat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (*Twitter*) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**" dengan baik dan lancar.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan serta menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Disamping itu, penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum sebelum mengadakan penelitian mengenai permasalahan serupa.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.
- 2) Bapak Eko Wahyudi S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur;

- 3) Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 4) Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 5) Ibu Adhitya Widya Kartika S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 6) Ibu Anajeng Esri Edhi Mahanani S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi;
- 7) Bapak Eka Nanda Raviski S.H., L.L.M., selaku Dosen Hukum Telematika yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi;
- 8) Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 9) Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
- 10) Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak Trubus Wibisono dan Ibu Nova Krismaya yang telah mendoakan, memberi dukungan moral dan materi kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
- 11) Terimakasih kepada Ghea Wahyu Christianti, Syefi Putri Amanda, dan M. Mirza Saputra yang telah memberikan *support* spiritual, moril, dan materiil untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- 12) Mbak Tata (@23INJUNIE) yang telah bersedia agar *threadnya* penulis digunakan sebagai *sample* dalam penyusunan penulisan ini;

- 13) Wonwoo Jeon dan Jaehyun Jung atas semua pesan dan semangat virtual dari *bubble* serta *update*-an lainnya yang menjadi hiburan bagi pribadi penulis;
- 14) NCT Dream (Mark Lee, Renjun Huang, Jeno Lee, Haechan Lee, Jaemin Na, Chenle Zhong, dan Jisung Park) atas banyak karya luar biasanya yang menemani masa muda penulis sampai sekarang;
- 15) Kepada diri penulis sendiri, terimakasih sudah mau berjuang untuk menyelesaikan ini sampai akhir, terimakasih juga sudah berusaha pulih dari semua kecewa dan rasa sakit, terimakasih sudah mau mencintai dirimu sampai hari ini; serta
- 16) Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan doa.

Penulis menyadari bahwasannya dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik serta saran sangatlah diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan selanjutnya, sehingga materi muatan dalam proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Maret 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Tinjauan Pustaka	14
1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan	27
1.5.3 Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....	36
1.5.4 Tinjauan Umum Media Sosial	40
1.5.5 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	47
1.6 Metode Penelitian	54
1.6.1 Jenis Penelitian	55
1.6.2 Pendekatan Penelitian	56
1.6.3 Sumber Data dan Bahan Hukum	56
1.6.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
1.6.5 Sistematika Penulisan	59

BAB II PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TERHADAP KASUS PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTER).....	61
2.1 Bentuk-bentuk Penipuan dalam Transaksi Elektronik	65
2.2 Analisis Kasus ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	70
2.2.1 Kasus Posisi	71
2.2.2 Analisis Kasus Posisi	77
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI MEDIA SOSIAL (TWITTER)	90
3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan ditinjau dari Undang-Undang yang Berlaku	90
3.2 Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan.....	98
BAB IV PENUTUP	101
4.1 Kesimpulan.....	101
4.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Tabel Kebaharuan Penelitian (Novelty)

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 3 : Transkrip Nilai
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Laporan KKN-T MBKM
- Lampiran 5 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Bukti Turnitin
- Lampiran 8 : Bukti Pendaftaran Ujian Lisan
- Lampiran 9 : Revisi Penguji 1
- Lampiran 10 : Revisi Penguji 2
- Lampiran 11 : Revisi Penguji 3
- Lampiran 12 : *Letter of Acceptance (LoA)* Jurnal

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama : Claessia Sirikiet Wibisono
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Mei 2001
NPM : 19071010130
Konsentrasi : Pidana
Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (*Twitter*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

ABSTRAK

Maraknya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat menimbulkan satu kebutuhan baru, yakni urgensi terciptanya ruang untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga menyebabkan tatanan *platform* tersebut berubah menjadi tempat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sekaligus ruang jual-beli. Adanya perubahan tersebut menimbulkan berbagai dampak, salah satunya adalah terbentuknya jenis kejahatan baru dalam dunia maya. Penipuan dalam transaksi elektronik melalui media sosial (*Twitter*) merupakan kejahatan yang menargetkan internet, komputer, dan teknologi terkait sebagai sasaran. Berdasarkan kasus posisi, penipuan yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam tindak kejahatan *computer related fraud* atau kejahatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau merugikan orang lain. Penanganan kasus penipuan tersebut dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Pasal 28 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (2). Penggunaan kedua pasal ini didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Selain itu, apabila dikaji menggunakan sudut pandang viktimologi, maka korban pada kasus penipuan yang telah terjadi masuk dalam kategori *participating victims* dimana kecenderungan korban yang tidak menyadari sikap/tingkah lakunya dalam suatu keadaan tertentu, justru menjadi alasan untuk seseorang melakukan tindak kejahatan terhadapnya. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) dengan pendekatan studi kasus berupa produk perilaku hukum.

Kata kunci: Media Sosial, Penipuan, Transaksi Elektronik, Twitter.